

Kedudukan Hukum Harta Bersama pada Perkawinan Campuran di Indonesia

Silfanny Alvionita¹, Septiayu Restu Wulandari²

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: silfannyalvionita074@gmail.com¹, septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id²

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 03 September 2026

Accepted: 10 September 2026

Keywords:

Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Harta Bersama.

Abstrak: Perkawinan campuran antara perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan campuran menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai kedudukan harta bersama yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah bagi WNI. Percampuran harta antara WNI dan WNA dapat menyebabkan hilangnya hak milik atas tanah karena adanya ketentuan hukum agraria yang membatasi kepemilikan tanah hanya bagi WNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum harta bersama dalam perkawinan campuran serta perlindungan hukum terhadap hak keperdataan WNI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam melindungi hak keperdataan WNI melalui pemisahan harta. Perlindungan hukum tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran.

PENDAHULUAN

Dunia teknologi dan informasi yang semakin maju dan berkembang membuat semua orang dapat dapat berkomunikasi dengan mudah, bisa di lakukan oleh orang orang beda tempat bahkan berbeda negara. Komunikasi yang terjalin tidak hanya dalam satu negara saja, tetapi bisa lintas negara, sehingga orang-orang pun dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung.

Dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya mobilitas penduduk antar negara, adanya perkawinan antar negara menjadi semakin umum. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang dikenal dengan istilah Perkawinan Campuran mengakibatkan persoalan hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan sesama WNI. Hal ini disebabkan adanya perbedaan adat, sistem hukum, dan

budaya yang melatarbelakangi masing-masing pihak. Perlu adanya pengaturan hukum yang jelas, sistematis, dan komprehensif untuk mengatur perkawinan campuran agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam melakukan perkawinan campuran tentu tidak semudah yang dibayangkan, dikarenakan masing-masing calon harus memperhatikan hukum nasional yang berlaku di dalam negaranya masing-masing mengenai syarat dan ketentuan untuk melangsungkan perkawinan campuran. (Aldias, 2024)

Perkawinan campuran di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, akan tetapi pelaksanaannya sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi yuridis, administratif maupun sosial budaya. Pengaturan mengenai perkawinan campuran secara hukum telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dengan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia, pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan mengenai Keberlakuan Hukum Masing-Masing Pihak, bahwa syarat nikah WNA harus mengikuti hukum negaranya. Namun, keabsahan di Indonesia tetap harus memenuhi Undang-Undang Perkawinan dan Hukum asing tidak dapat meniadakan prinsip dasar hukum Indonesia. Penentuan keabsahan perkawinan di jelaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, WNA wajib menunjukkan surat keterangan bahwa tidak ada halangan kawin dari negaranya, apabila salah satu hukum melarang maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan adanya aturan ini untuk mencegah adanya perkawinan fiktif atau penyelundupan hukum. Diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Adanya Undang-Undang Perkawinan secara umum dapat menjawab semua kebutuhan tentang perkawinan secara horisontal dan berfungsi sebagai ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), berfungsi juga sebagai suatu perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar atau tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). (Wulandari, 2021)

Permasalahan dalam perkawinan campuran meliputi status kewarganegaraan anak, hak atas harta bersama, dan pengakuan hukum atas perkawinan itu. Terdapat juga kendala administratif pada proses pencatatan perkawinan campuran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan tersebut. Tidak semua negara mengakui perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, ini dapat menyebabkan tersebut mengalami kesulitan hukum di negara asalnya WNA.

Kendala lain yang sering muncul dalam perkawinan campuran adalah kewajiban untuk membuat perjanjian pranikah untuk menghindari hambatan dalam kepemilikan hak atas tanah dan properti di Indonesia. Prosedur pencatatan perkawinan campuran juga memerlukan sejumlah dokumen yang harus memenuhi ketentuan hukum dari kedua negara, sehingga memerlukan pemahaman hukum.

Contoh perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia adalah Perkawinan Maudy Ayunda (WNI) dan Jesse Choi (WNA). Sebelum menikah Jesse Choi harus memperoleh *Certificate of No Impediment* dari kedutaan AS di Indonesia untuk menunjukkan dia tidak terikat perkawinan lain dan menyiapkan dokumen resmi yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Pernikahan antara Maudy Ayunda yang merupakan WNI dengan Jesse Choi yang merupakan WNA secara hukum disebut dengan Perkawinan Campuran sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan antara Maudy Ayunda dengan Jesse Choi tidak dilarang secara hukum untuk melangsungkan perkawinan tersebut

di Indonesia selagi memenuhi persyaratan-persyaratan hukum sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Perkawinan.

Implikasi hukum lainnya, Jesse sebagai WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Oleh sebab itu, penting sekali Maudy dan Jesse melakukan pemisahan harta. Visa dan imigrasi Jesse harus memperbaharui izin tinggal berdasarkan ketentuan imigrasi Indonesia. Dan, anak yang lahir dari perkawinan ini akan mempunyai hak memilih kewarganegaraan Ketika ia sudah dewasa. Perkawinan Maudy Ayunda dan Jesse Choi merupakan contoh nyata bagaimana perkawinan campuran di Indonesia tunduk pada pengaturan hukum nasional dan prosedur administrasi yang ketat. Perkawinan campuran yang dilakukan oleh Maudy Ayunda dan Jesse Choi menggambarkan bahwa dengan mematuhi prosedur seperti pencatatan, perjanjian pranikah, dan pengurusan izin tinggal, pasangan perkawinan campuran dapat memperoleh perlindungan hukum penuh di Indonesia.

Dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan oleh Maudy Ayunda sebagai WNI dengan Jesse Choi sebagai WNA, aspek sosial juga tidak dapat dipisahkan apalagi perbedaan budaya dan agama antara pasangan dalam perkawinan campuran yang berimplikasi terhadap dinamika kehidupan keluarga. Perbedaan nilai budaya dan agama sering kali menuntut pasangan untuk melakukan kompromi dan adaptasi sosial yang cukup kompleks untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. (Mutiar)

Permasalahan yang sering dialami oleh beberapa pasangan yang menjalani perkawinan campuran diantaranya ada pada persyaratan administrasi untuk memperoleh suatu legalitas dari perkawinan campuran tersebut. (Wulandari, 2021)

LANDASAN TEORI

1. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan suatu konsep fundamental dalam hukum tata negara yang menunjukkan hubungan hukum antara individu dengan negara. Hubungan ini dapat menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Kewarganegaraan tidak hanya sekedar status administratif tetapi juga mencerminkan identitas politik dan hukum seseorang dalam suatu negara. (Asshiddique, 2010)

Menurut Jimly Asshiddiqie kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai status hukum yang menempatkan seseorang sebagai bagian dari suatu negara, sehingga individu tersebut memiliki hak konstitusional sekaligus kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku. Status ini menjadi dasar dalam menentukan kedudukan seseorang dalam kehidupan bernegara. Berbeda pendapat dengan Koerniatmo Soetoprawiro, kewarganegaraan adalah bentuk keanggotaan seseorang dalam suatu negara yang memiliki implikasi yuridis. Keanggotaan ini menentukan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum serta bagaimana individu menjalankan hak dan kewajibannya. (Soetoprawiro, 1996)

2. Perkawinan Campuran

Menurut Sudargo Gautama, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, baik karena perbedaan kewarganegaraan, agama, maupun sistem hukum yang berlaku. Perbedaan ini menimbulkan persoalan mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam mengatur hubungan hukum para pihak. Perkawinan campuran merupakan salah satu fenomena hukum yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia antarnegara. Perkawinan ini tidak hanya melibatkan aspek hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga menyangkut persoalan hukum yang kompleks

karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda. (Gautama, 1998)

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian mengenai perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

3. Harta Bersama

Menurut Hazairin, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan yang dalam hukum adat dikenal sebagai “harta pencaharian”. Harta ini dianggap sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri, sehingga kepemilikannya tidak dapat dipisahkan secara sepihak. (Hazairin, 1982)

Sayuti Thalib menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum islam, harta bersama tidak dikenal secara eksplisit seperti dalam hukum perdata, namun dalam praktiknya dapat disamakan dengan konsep syirkah (kerja sama). Harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dianggap sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri sehingga pembagiannya harus dilakukan secara adil. (Talib, 1986)

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan yang penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan keluarga. Dalam hal ini, meskipun suami memiliki kewajiban utama untuk mencari nafkah, kontribusi istri dalam rumah tangga tetap diakui sebagai bagian dari pembentukan harta tersebut. (basyir, 1999) Dalam pandangan Abdul Manan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan yang pembagiannya harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik kontribusi langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta. (manan, 2006)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan campuran, khususnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang melibatkan aspek hukum perkawinan, kewarganegaraan, dan hukum agraria. Hal ini penting karena perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait status kepemilikan harta bersama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perkawinan Campuran Antara Wanita WNI Dengan Pria WNA Menurut Hukum Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk terhadap hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, yang di mana salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan asing. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa unsur utama dalam perkawinan campuran adalah adanya perbedaan status kewarganegaraan bukan hanya perbedaan agama ataupun adat. Hukum positif Indonesia memberikan batasan yang sangat jelas bahwa perkawinan campuran merupakan fenomena hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata Internasional dikarenakan melibatkan dua sistem hukum yang berbeda dalam satu hubungan perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi, dalam konteks perkawinan campuran, pengaturan ini berpotensi menimbulkan persoalan khususnya terkait kepemilikan hak atas tanah yang dibatasi hanya bagi WNI. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan menjadi sangat penting. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengaturan harta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga memberikan penjabaran mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang wajib dipenuhi oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, termasuk pasangan dalam perkawinan campuran. Salah satu ketentuan penting terdapat pada Pasal 3 sampai Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai pemberitahuan kehendak perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa calon mempelai wajib memberitahukan rencana perkawinannya paling lambat sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Ketentuan ini bertujuan agar pejabat pencatat perkawinan dapat memeriksa kelengkapan syarat administrasi serta memastikan tidak terdapat halangan hukum terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Dalam perkawinan campuran, proses pemeriksaan tersebut menjadi semakin penting karena melibatkan dokumen-dokumen dari negara asing yang harus diverifikasi keabsahannya.

Selain mengatur mengenai pemberitahuan perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami dan istri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai wajib menandatangani akta perkawinan yang kemudian dicatat oleh pejabat yang berwenang. (Saleh, 2004)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia karena memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan, pencatatan, dan pemeriksaan syarat-syarat perkawinan. Peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen hukum untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran beserta akibat hukum yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut. Pengaturan yang sistematis melalui PP Nomor 9 tahun 1975 menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga legalitas perkawinan campuran agar tetap sesuai dengan prinsip hukum nasional sekaligus menghormati unsur hukum asing yang melekat dalam hubungan perkawinan tersebut.

Syarat sah perkawinan campuran pada dasarnya tidak hanya mengacu pada ketentuan umum mengenai sahnya perkawinan, tetapi juga harus memperhatikan unsur perbedaan kewarganegaraan yang menyebabkan adanya keterkaitan dengan dua sistem hukum yang

berebda. Perkawinan campuran harus memenuhi syarat materiil dan formil agar dapat diakui secara sah menurut hukum di Indonesia maupun menurut hukum negara asal pihak warga negara asing. Syarat materiil berkaitan dengan kemampuan dan kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil berkaitan dengan tata cara dan prosedur administratif pelaksanaan perkawinan tersebut. (Hadikusuma, 2007)

Syarat materiil dalam perkawinan campuran juga memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan perkawinan sesama warga negara, karena harus mempertimbangkan hukum personal masing-masing pihak. Selain tunduk pada hukum agama yang dianut, calon mempelai juga harus memenuhi ketentuan hukum negaranya masing-masing khususnya bagi pihak WNA. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum perdata Internasional yang mengakui adanya keterikatan seseorang terhadap hukum nasionalnya (asas nasionalitas). Dalam perkawinan campuran, syarat materiil seringkali dipengaruhi oleh lebih dari satu sistem hukum, sehingga diperlakukan kehati-hatian dalam menentukan keabsahan hubungan hukum tersebut agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. (Gautama, 1998)

Selain syarat materiil yang harus dipenuhi, adapun syarat formil. Syarat formil juga memegang peranan penting dalam menentukan sahnya perkawinan campuran. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan bentuk intervensi negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, sekaligus sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama islam, dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan non-muslim. Tanpa melakukan pencatatan, perkawinan akan sulit dibuktikan secara hukum, terutama dalam hal pembagian harta, status anak, dan penyelesaian sengketa. Pencatatan perkawinan merupakan aspek formil yang sangat penting karena berfungsi sebagai legitimasi negara terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. (Subekti, 2003)

Adapun syarat administratif khusus bagi pihak warga negara asing (WNA) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan perkawinan campuran. Syarat administratif ini meliputi berbagai dokumen penting seperti paspor yang masih berlaku, visa atau izin tinggal yang sah, akta kelahiran, dan surat keterangan dari pejabat berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain (*certificate of no impediment*). Selain itu, dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tumpah dan dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Persyaratan administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat halangan hukum baik menurut hukum Indonesia maupun hukum negara asal pihak WNA. Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, seperti bigami atau perkawinan yang tidak sah. (Gautama, 1998)

2. Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Keperdataan Warga Negara Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menajdi landasan utama hukum perkawinan nasional. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum

perkawinan di Indonesia menganut prinsip persatuan harta dalam perkawinan. Dalam perkawinan campuran, prinsip tersebut menimbulkan akibat hukum yang lebih kompleks karena melibatkan perbedaan status kewarganegaraan antara suami dan istri sehingga sangat berdampak pada penguasaan dan kepemilikan harta, terutama tanah. (Hadikusuma, hukum perkawinan indonesia, 2007)

Konsep harta bersama dalam perkawinan campuran tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebelumnya mengenal adanya persatuan harta kekayaan sejak perkawinan berlangsung. Menurut ketentuan KUHPerdata, sejak dilangsungkannya perkawinan maka seluruh harta kekayaan suami dan istri bercampur menjadi satu, kecuali apabila sebelumnya dibuat perjanjian kawin. Meskipun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan ketentuan KUHPerdata tidak sepenuhnya diterapkan. Tetapi konsep persatuan harta masih memengaruhi sistem hukum perkawinan di Indonesia. Dalam perkawinan campuran, percampuran harta ini menjadi persoalan karena adanya pembatasan terhadap warga negara asing dalam memiliki hak atas tanah di Indonesia. (Subekti, Pokok pokok Hukum perdata , 2003)

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran memiliki karakteristik khusus karena adanya hubungan hukum antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama. Ini berlaku juga terhadap pasangan perkawinan campuran sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap dimiliki bersama oleh kedua pihak tanpa melihat siapa yang memperoleh harta tersebut. (Widyanti, 2020)

Persoalan utama yang muncul berkaitan dengan kedudukan harta bersama adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah. Hal ini disebabkan karena hukum agraria Indonesia melarang warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah. Apabila seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki WNA tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka tanah yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang melibatkan pihak asing. Akibatnya, hak milik atas tanah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas nasionalitas dalam hukum agraria. (Sumardjono, 2007)

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dan UUPA. Di sisi lain, hukum perkawinan mengakui adanya persatuan harta, sedangkan di satu sisi hukum agraria membatasi kepemilikan hak milik hanya bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing berada dalam posisi rentan kehilangan hak atas tanahnya. (Shahrullah, 2015)

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran juga berkaitan erat dengan keberadaan perjanjian perkawinan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Kondisi tersebut sering menimbulkan masalah bagi pasangan yang tidak memahami akibat hukum perkawinan campuran sejak awal. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak keperdataan pihak WNI.

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran pada dasarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga negara Indonesia, termasuk dalam hubungan perkawinan campuran. (Asshiddiqie, 2010)

Perkembangan penting dalam perlindungan hak keperdataan WNI terjadi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan peluang kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian hukum dan memperluas perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran. Dengan adanya pemisahan harta, maka pihak WNI tetap dapat memiliki hak milik atas tanah tanpa melanggar ketentuan hukum agraria nasional. (Kharlie, 2017)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan hukum perkawinan dan hukum agraria di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, pasangan perkawinan campuran yang tidak membuat perjanjian kawin sebelum menikah kehilangan kesempatan untuk memisahkan harta selama perkawinan berlangsung. Setelah adanya putusan ini, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan kapan saja selama perkawinan berlangsung melalui akta notaris dan pencatatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran agar tetap memiliki hak atas tanah tanpa harus kehilangan hak keperdataannya. Putusan ini juga merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi terhadap WNI pelaku perkawinan campuran. Putusan tersebut dianggap memberikan kepastian hukum dan menjamin persamaan hak setiap warga negara tanpa membedakan status perkawinannya. Putusan ini juga dinilai relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan globalisasi, dimana perkawinan campuran semakin banyak terjadi. Dengan adanya putusan ini, WNI tidak lagi kehilangan hak keperdataannya hanya karena menikah dengan WNA.

Perlindungan hukum dalam perkawinan campuran tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan kesadaran hukum masyarakat. Berbagai solusi yang telah diuraikan seperti penguatan perjanjian perkawinan, peningkatan literasi hukum, harmonisasi regulasi, dan kerjasama internasional, merupakan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi wanita WNI dalam perkawinan campuran. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perkawinan campuran tidak menjadi sumber ketidakadilan, melainkan tetap berada dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pelaksanaannya harus memenuhi syarat materiil, formil, dan administrasi serta dicatat sesuai ketentuan hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Pengaturan mengenai harta bersama dan perjanjian perkawinan, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kepastian yang lebih baik dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan campuran.

Peraturan harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia pada prinsipnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam

praktiknya menghadapi kompleksitas akibat perbedaan kewarganegaraan dan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing berdasarkan hukum agrarian. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya dalam menjaga hak keperdataan atas harta. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan optimalisasi penerapan perjanjian perkawinan menjadi Langkah penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan. 2006. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama". Jakarta: Kencana
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. "Hukum Perkawinan Islam". Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Tholabi Kharlie "Dinamika Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK" Jurnal Yudisial, Vol. 10 No. 3, 2017
- Aldias, et, al. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan" Vol 7 No 12, Desember 2024
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara". Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 112
- Gautama, Sudargo. 1998. "Hukum Perdata Internasional Indonesia". Bandung: Alumni. Hlm. 87
- Hazairin. 1982. "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis". Jakarta: Tintamas
- Hilman Hadikusuma "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama". Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hilman Hadikusuma "Hukum Perkawinan Indonesia" Bandung: Mandar Maju, 2007
- <https://analisahukum.com/aturan-hukum-perkawinan-campuran-seperti-maudy-ayunda-dan-suami>
- Jimly Asshiddiqie "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- K. Wantjik Saleh "Hukum Perkawinan Indonesia". Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Maria S.W. Sumardjono "Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi" Jakarta: Kompas, 2007
- Mutia Khairini et al., "Sistem Perkawinan Campuran di Indonesia: Apakah Sudah Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Jurnal Sahabat ISNU SU, 2(1), 07-16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Rina Shahriyani Shahrullah "Problematisa Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia" Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No.1, 2015
- Sayuti Talib. 1986. "Hukum Kekeluargaan Indonesia". Jakarta: UI.
- Soetoprawiro, koerniatmanto. 1996. "Hukum Kewarganegaraan Indonesia". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti "Pokok-Pokok Hukum Perdata" Jakarta: Intermasa, 2003
- Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata". Jakarta: Intermasa, 2003
- Sudargo Gautama, "Hukum Perdata Internasional Indonesia". Bandung: Alumni, 1998
- Sudargo Gautama, "Hukum Perdata Internasional Indonesia". Bandung: Alumni, 199
- Wahyu Erna Widyanti "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran" Jurnal Notarius, Vol. 13 No. 2, 2020
- Wulandari, S. R., & Nurani, S. M. Perkawinan Campuran Perspektif Undang Undang

Perkawinan di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2 (2021) : November 2021, Hal. 1-13

Wulandari, S. R., Siahaan, F., & Khasanah, S. N. L. U. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, 2(2), Hal. 1-13.